



**P U T U S A N**  
Nomor 1171 K/Pdt/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **DAVID M.L TOBING, S.H.,M.Kn.**, selaku Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat ("LPKSM") Adamsco;
2. **AGUS SOETOPO, S.H.,M.H.**, selaku Sekretaris LPKSM Adamsco, oleh karenanya berhak bertindak untuk dan atas nama LPKSM Adamsco, berkedudukan di Wisma Bumiputera, Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 75, Jakarta, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Evalina, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Wisma Bumiputera, Lantai 15, Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 75, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2015;  
Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

Lawan:

1. **PT PLN (PERSERO)**, diwakili oleh Sofyan Basir, selaku Direktur Utama PT PLN (Persero), berkedudukan di Jalan Trunojoyo Blok M V/135, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ronny L.D. Janis, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Royal Palace Blok C 11, Jalan Prof. Dr. Soepomo Nomor 178 A, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2015;
2. **MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA**, diwakili oleh Susyanto, S.H.,M.Hum dan Supriadi, S.H, selaku Kepala Biro Hukum dan Kepala Bagian Bantuan Hukum Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 18, Jakarta Pusat, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Niko Utama Handoko, S.H., Fungsional Umum Bantuan Hukum Kementerian

Halaman 1 dari 46 hal. Put. Nomor 1171 K/Pdt/2015



Energi dan Sumber Daya Mineral, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2015;

**3. MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA**, diwakili oleh Dahlan Iskan, selaku Menteri Badan Usaha Milik Negara, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 13, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hambra, dan kawan-kawan, Kepala Biro Hukum Kementerian BUMN, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 November 2012;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil:

I. Kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

1. Bahwa gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dikarenakan salah satu Tergugat, yakni Tergugat I berkedudukan di Jakarta Selatan, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 118 ayat (2) HIR;

Pasal 118 ayat (2) HIR:

“Jika Tergugat lebih dari seorang, sedangkan mereka tidak tinggal di dalam itu, dimajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat salah seorang dari Tergugat itu, yang dipilih oleh Penggugat”;

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

II. Tentang kedudukan hukum Penggugat;

2. Bahwa Penggugat merupakan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (“LPKSM”) berbentuk badan hukum perkumpulan berdasarkan Akta Pendirian Perkumpulan LPKSM ADAMSCO Nomor 08 tanggal 8 September 2009, yang telah mendapat pengesahan perkumpulan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU-25.AH.01.06 tahun 2010 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 82 tanggal 12 Oktober 2010, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 49 dan diakui pemerintah berdasarkan Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (“TDLPK”) dengan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001-03/TDLPK/2012 yang mempunyai tujuan mewujudkan perlindungan konsumen;

3. Bahwa sebagai LPKSM, sebagaimana pendiriannya diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ("UUPK"), Penggugat memiliki tugas dan peranan untuk melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen, seperti yang termuat dalam Pasal 44 ayat (3) huruf e UUPK, yang menyatakan:

"Tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat meliputi kegiatan:

- e. Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen";

4. Bahwa dalam menjalankan tugasnya demi mewujudkan perlindungan konsumen, Penggugat diberi hak untuk mengajukan gugatan atas pelanggaran pelaku usaha *in casu* Tergugat I sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c UUPK, yang menyatakan:

"(1) Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh:

- c. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya";

5. Bahwa dengan demikian, Penggugat memiliki kapasitas sebagai lembaga non-pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah untuk menangani kegiatan perlindungan konsumen terhadap pelanggaran yang telah dilakukan pelaku usaha yang telah merugikan konsumen;

- III. Tentang kedudukan hukum Para Tergugat;

6. Bahwa Tergugat I adalah Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk perseroan yang kegiatan utamanya adalah sebagai pelaksana usaha penyediaan tenaga listrik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan ("UUK"), yang menyatakan:

"Pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik oleh pemerintah dan pemerintah daerah dilakukan oleh badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah";

Halaman 3 dari 46 hal. Put. Nomor 1171 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Tergugat II adalah menteri yang membidangi urusan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 17 Undang Undang Ketenagakerjaan, yang menyatakan:

“Menteri adalah menteri yang membidangi urusan ketenagalistrikan”;

8. Bahwa Tergugat III adalah menteri yang ditunjuk dan/atau diberi kuasa untuk mewakili pemerintah selaku pemegang saham negara pada persero *in casu* Tergugat I yang mempunyai kewenangan mengatur kebijakan dalam BUMN dalam melakukan kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 dan 6 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (“UU BUMN”):

Pasal 1 angka 5 Undang Undang BUMN yang menyatakan:

“Menteri adalah menteri yang ditunjuk dan/atau diberi kuasa untuk mewakili pemerintah selaku pemegang saham negara pada persero dan pemilik modal pada perum dengan memperhatikan peraturan perundangundangan”;

Pasal 1 angka 5 Undang Undang BUMN yang menyatakan:

“Menteri teknis adalah menteri yang mempunyai kewenangan mengatur kebijakan sektor tempat BUMN melakukan kegiatan usaha”;

- IV. Tergugat I mengalihkan biaya administrasi kepada konsumen yang melakukan pembayaran listrik melalui sistem PPOB secara sepihak dan tanpa hak;
9. Bahwa lalu lintas pembayaran listrik kepada Tergugat I melalui sistem *online* pertama kali diluncurkan oleh Tergugat II pada peringatan Hari Listrik Nasional, 27 Oktober 2000. Sistem *online* ini lebih dikenal dengan nama Pembayaran Tagihan Listrik Fleksibel dan Otomatis (“PraQtis”);
10. Bahwa kemudian pada tahun 2008, pembayaran tersebut di atas kemudian diubah dengan nama *Payment Point Online Bank* (“PPOB”) yang memiliki arti sederhana yaitu satu kesatuan sistem *hardware* dan sistem *software* aplikasi, jaringan komunikasi data dan rekonsiliasi data sehingga dapat berfungsi sebagai media interaksi sistem pembayaran tagihan apapun secara *online* dengan pihak bank sebagai penyelenggara sekaligus penampung dana pelanggan untuk diteruskan kepada mitra kerjanya *in casu* Tergugat I;
11. Bahwa *payment point* diartikan secara sederhana yaitu tempat atau loket yang menerima pembayaran pelanggan yang dikelola oleh perorangan, atau badan usaha yang telah bermitra dengan *collecting agent* (badan usaha atau lembaga lain yang telah menjalin kerjasama dengan pihak perbankan sebagai penyelenggara dan penampungan dana tagihan dari pelanggan);

Halaman 4 dari 46 hal. Put. Nomor 1171 K/Pdt/2015



12. Bahwa pada dasarnya, sistem pembayaran PPOB ini memiliki tujuan yang mulia yaitu sebagai pengamanan pembayaran dan pendapatan PLN serta sebagai alat transaksi yang praktis, mudah, dan aman bagi konsumen ketenagalistrikan dalam membayar tagihan listrik;
13. Bahwa Penggugat juga menyambut baik sistem pembayaran listrik melalui sistem PPOB yang menggunakan jasa bank sebagai penyelenggara dan loket-loket pembayaran *online* karena kepraktisan, kemudahan dan keamanan yang ditawarkan dalam sistem PPOB;
14. Bahwa namun demikian pembayaran listrik melalui sistem PPOB, antara lain pembayaran yang dilakukan melalui loket pembayaran yang dikelola perorangan atau badan hukum, pembayaran tunai di bank, *Automatic Teller Machine* ("ATM"), internet banking dan sms banking, ini dirasa sangat memberatkan konsumen ketenagalistrikan karena adanya biaya administrasi tambahan yang dibebankan kepada konsumen ketenagalistrikan;
15. Bahwa biaya administrasi tambahan, *quad non*, jumlahnya bervariasi berkisar antara Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) hingga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
16. Bahwa pada prinsipnya kewajiban konsumen hanya membayar sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati sebelumnya tanpa adanya biaya-biaya tambahan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf c UUPK, yang menyatakan:  
"Kewajiban konsumen adalah:  
c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati";
17. Bahwa nilai tukar yang telah disepakati antara Tergugat I dengan pelanggan ketenagalistrikan adalah tarif tenaga listrik sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 34 ayat (1) Undang Undang Ketenagakerjaan, yang menyatakan:  
"Tarif tenaga listrik untuk konsumen meliputi semua biaya yang berkaitan dengan pemakaian tenaga listrik oleh konsumen, antara lain, biaya beban (Rp/kVA) dan biaya pemakaian (Rp/kWh), biaya pemakaian daya reaktif (Rp/kVArh), dan/atau biaya kVA maksimum yang dibayar berdasarkan harga langganan (Rp/bulan) sesuai dengan batasan daya yang dipakai atau bentuk lainnya";
18. Bahwa ketentuan mengenai konsumen hanya wajib membayar tagihan listrik sesuai dengan pemakaian listriknya diatur juga dalam Pasal 29 ayat 2 huruf d Undang Undang Ketenagakerjaan, yang menyatakan:  
"(2) Konsumen wajib:





d. Membayar tagihan pemakaian tenaga listrik, dan”;

19. Bahwa biaya administrasi tambahan pada sistem PPOB yang dibebankan kepada konsumen tidak pernah disepakati sebelumnya antara Tergugat I dengan konsumen ketenagalistrikan. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya ketentuan tertulis mengenai biaya administrasi tambahan ini dalam perjanjian jual beli tenaga listrik antara Tergugat I dengan konsumen ketenagalistrikan;
20. Bahwa dengan demikian, biaya administrasi tambahan pada sistem PPOB telah dibebankan kepada konsumen ketenagalistrikan secara sepihak dan tanpa hak serta tanpa adanya pengikatan perjanjian terlebih dahulu antara Tergugat I dengan konsumen ketenagalistrikan sehingga hal ini bertentangan dengan filosofi perlindungan konsumen dan merupakan suatu perbuatan melawan hukum Para Tergugat;
- V. Badan Perlindungan Konsumen Nasional (“BPKN”) telah menyurati Tergugat II terkait kebijakan pengalihan biaya administrasi pada sistem PPOB;
21. Bahwa BPKN sebagai badan yang dibentuk berdasarkan UUPK untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen mempunyai fungsi memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah *in casu* Tergugat II dan Tergugat III dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia;
22. Bahwa dalam melaksanakan fungsinya tersebut di atas, maka pada tanggal 31 Mei 2010, BPKN mengirimkan surat kepada Tergugat II dan ditembuskan juga kepada Tergugat III dengan Surat Nomor 75/BPKN/5/2010 perihal Kebijakan PT PLN *in casu* Tergugat I dalam sistem PPOB, yang pada pokoknya menyatakan bahwa beban biaya administrasi yang dibebankan kepada konsumen ketenagalistrikan sangat memberatkan konsumen, Tergugat I tidak pernah meminta persetujuan konsumen ketenagalistrikan dalam menarik biaya administrasi tersebut, pembebanan biaya administrasi tidak pernah diperjanjikan dalam perjanjian jual beli tenaga listrik antara Tergugat I dengan konsumen dan sistem PPOB merupakan hasil kerjasama antara Tergugat I dengan pihak ketiga sehingga BPKN berkesimpulan bahwa biaya administrasi PPOB tidak dibebankan kepada konsumen dan biaya yang telah dipungut dari konsumen selama ini wajib dikembalikan kepada konsumen untuk diperhitungkan dengan kewajiban membayar pada rekening listrik bulan berjalan;



23. Bahwa sejak surat tersebut disampaikan kepada Tergugat II dan Tergugat III, tidak terdapat perubahan atas kebijakan dalam sistem PPOB atau dengan kata lain pengalihan biaya administrasi pada sistem PPOB masih tetap berjalan hingga sekarang;
24. Bahwa dengan demikian, atas masih adanya biaya administrasi tambahan yang dibebankan kepada konsumen ketenagalistrikan, Para Tergugat telah melanggar prinsip-prinsip perlindungan konsumen dan telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- VI. Perbuatan melawan hukum Para Tergugat;
25. Bahwa sebagaimana berlaku dalam yurisprudensi sejak Putusan *Hoge Raad* 1919 *Arrest* 31 Januari 1919, mengenai perbuatan melawan hukum yang telah diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara dan masih berlaku hingga saat ini, maka perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan tidak saja melanggar undang-undang negara, tetapi juga termasuk pada asas kesusilaan, kepatutan dan perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku, melanggar hak orang lain yang berlaku, melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat atau bertentangan dengan kesusilaan, dan perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain;
26. Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang berisi:
- “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut”;
- VII. Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melanggar hak subjektif konsumen ketenagalistrikan;
27. Bahwa Tergugat I telah melakukan suatu perbuatan berupa mengalihkan biaya administrasi tambahan yang berkisar antara Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) hingga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) pada sistem PPOB listrik tanpa persetujuan konsumen, dan tanpa perjanjian antara Tergugat I dengan konsumen dan hanya merupakan hasil perjanjian antara Tergugat I dengan pihak ketiga *in casu* bank penyelenggara dimana tidak seharusnya perjanjian tersebut dialihkan tanggungjawabnya kepada konsumen;
28. Bahwa pengalihan biaya tersebut telah dilakukan Tergugat I tanpa pernah diperjanjikan dan disepakatkan terlebih dahulu dalam suatu perjanjian jual beli tenaga listrik antara Tergugat I dengan konsumen sehingga sudah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya pengalihan biaya administrasi tambahan yang dibebankan kepada konsumen merupakan suatu tindakan sewenang-wenang Tergugat I dalam menjalankan kebijakannya terhadap konsumen;

29. Bahwa pengalihan biaya administrasi tambahan yang dibebankan kepada konsumen tanpa persetujuan konsumen telah melanggar hak-hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa dan hak konsumen untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf c dan g UUPK, yang masing-masing menyatakan:

Pasal 4 huruf c UUPK, yang menyatakan:

“c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”;

Pasal 4 huruf g UUPK, yang menyatakan:

“g. Hak konsumen untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif”;

30. Bahwa dengan demikian, konsumen tidak pernah tahu dan tidak pernah setuju atas pengalihan biaya administrasi tambahan dalam pembayaran sistem PPOB membuktikan bahwa Tergugat I telah melakukan pengalihan biaya administrasi tambahan dalam sistem PPOB secara sepihak dan tanpa hak;

VIII. Para Tergugat telah melanggar kewajiban hukumnya;

31. Bahwa sebelum adanya sistem PPOB dan PraQtis, konsumen ketenagalistrikan membayar biaya tagihan listrik secara konvensional melalui loket-loket pembayaran yang disediakan Tergugat I tanpa dipungut biaya administrasi apapun;

32. Bahwa sejak munculnya sistem PPOB dalam pembayaran tagihan listrik, loket-loket pembayaran tanpa dipungut biaya administrasi tambahan (“loket-loket gratis”) yang disediakan Tergugat I semakin berkurang dan sulit ditemui. Loket-loket gratis tersebut berubah menjadi loket-loket pembayaran *online* yang menarik biaya administrasi tambahan kepada konsumen;

33. Bahwa sudah menjadi kewajiban Tergugat I untuk menyediakan loket-loket gratis dalam memudahkan konsumen ketenagalistrikan membayar tagihan tenaga listrik kepada Tergugat I dan sebagai bentuk pelayanan yang baik dari Tergugat I kepada konsumen ketenagalistrikan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a UUK, yang menyatakan:

“(1) Konsumen berhak untuk:

Halaman 8 dari 46 hal. Put. Nomor 1171 K/Pdt/2015





a. Mendapat pelayanan yang baik;

34. Bahwa seiring dengan berkurangnya loket-loket gratis tersebut di atas maka berkurang pula biaya-biaya operasional yang dikeluarkan Tergugat I untuk biaya investasi pengadaan loket-loket gratis dan gaji karyawannya. Oleh karena berkurangnya loket-loket gratis yang disediakan Tergugat I maka sudah seharusnya biaya operasional loket-loket gratis tersebut dialihkan ke sistem PPOB sebagai pengganti sistem pembayaran konvensional atau loket gratis;

35. Bahwa dengan demikian, Tergugat I telah melanggar kewajiban hukumnya untuk menanggung segala biaya yang timbul sebagai bentuk pemberian pelayanan yang baik kepada konsumen ketenagalistrikan;

IX. Biaya administrasi pada sistem PPOB merupakan bentuk pengalihan tanggung jawab Tergugat I;

36. Bahwa pada faktanya, sistem pembayaran listrik PPOB merupakan perjanjian kerja sama antara Tergugat I dengan bank penyelenggara sehingga sudah seharusnya segala biaya yang timbul akibat dari perjanjian tersebut merupakan kewajiban dan tanggung jawab para pihak *in casu* Tergugat I;

37. Bahwa apabila biaya-biaya yang timbul dari perjanjian PPOB, *quad non*, dibebankan kepada pihak lain *in casu* konsumen ketenagalistrikan maka sudah sepatutnya tindakan yang dilakukan Tergugat I tersebut merupakan suatu pengalihan tanggung jawab pelaku usaha *in casu* Tergugat I;

38. Bahwa pengalihan tanggung jawab yang dilakukan oleh Tergugat I telah melanggar salah satu prinsip perlindungan konsumen yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a UUPK, yang menyatakan:

“(1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha”;

39. Bahwa atas perjanjian kerja sama antara Tergugat I dengan bank penyelenggara dalam rangka menjalankan sistem PPOB pada prinsipnya tidak dapat mengikat pihak ketiga *in casu* konsumen. Hal ini diatur dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPdata, yang menyatakan:

Pasal 1315 KUHPdata, yang menyatakan:

“Pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji dari pada untuk dirinya sendiri”;

Pasal 1340 ayat (1) KUHPdata, yang menyatakan:



“Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya”;

Pasal 1340 ayat (2) KUHPerdara, yang menyatakan:

“Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga, tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317”;

40. Bahwa dengan demikian, biaya administrasi tambahan sebagai akibat dari perjanjian antara Tergugat I dengan bank penyelenggara merupakan kewajiban dan tanggung jawab para pihak *in casu* Tergugat I dan bukanlah kewajiban konsumen ketenagalistrikan untuk membayarnya karena konsumen bukan merupakan pihak dalam perjanjian kerja sama penyelenggaraan PPOB dengan Tergugat I;
41. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III sebagai menteri yang membidangi urusan ketenagalistrikan dan BUMN bertanggungjawab dalam mengawasi setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh perseroan BUMN yang bertugas menyediakan tenaga listrik *in casu* Tergugat I terkait dengan tarif tenaga listrik kepada konsumen ketenagalistrikan;
42. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III sebagai pengawas atau atasan Tergugat I, ikut bertanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen ketenagalistrikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1367 KUHPerdara, yang menyatakan:  
Pasal 1367 KUHPerdara menyatakan:  
“Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya”;  
“Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya”;
- X. Para Tergugat bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh para konsumen ketenagalistrikan yang melakukan pembayaran listrik melalui sistem PPOB;
43. Bahwa biaya administrasi tambahan yang dibebankan kepada konsumen yang melakukan pembayaran listrik melalui sistem PPOB oleh Tergugat I telah menimbulkan kerugian materil dan immateril bagi konsumen ketenagalistrikan;



44. Bahwa kerugian yang diderita konsumen ketenagalistrikan yang menggunakan jasa pembayaran listrik melalui sistem PPOB antara lain pembayaran yang dilakukan melalui loket pembayaran yang dikelola perorangan atau badan hukum, pembayaran tunai di bank, *Automatic Teller Machine* ("ATM"), internet banking dan sms banking secara materi diatur dalam Pasal 19 ayat (1) dan (2) UUPK, yang menyatakan:

Pasal 19 ayat (1) UUPK, yang menyatakan:

"Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan";

Pasal 19 ayat (2) UUPK, yang menyatakan:

"Ganti rugi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

45. Bahwa untuk menghitung pengembalian uang konsumen ketenagalistrikan harus dibentuk suatu panitia pengembalian uang yang anggotanya terdiri dari unsur Badan Perlindungan Konsumen Nasional ("BPKN"), unsur perwakilan konsumen dan Tergugat I sendiri, yang bertugas untuk menghitung biaya administrasi tambahan yang sudah dikeluarkan oleh konsumen ketenagalistrikan sejak mulai dibebankannya biaya administrasi tersebut;
46. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I apabila diteruskan dan tidak dilarang oleh Tergugat II dengan segera maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum, merugikan konsumen dan melanggar hak konsumen, sehingga sudah seharusnya dihentikan dengan segera melalui putusan provisi;
47. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan kepada bukti-bukti yang akurat, dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 180 (1) HIR maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding, kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Tergugat II dan Tergugat III untuk segera mengeluarkan keputusan menteri yang ditujukan kepada PT PLN yang melarang pengalihan biaya administrasi tambahan pada sistem *payment point online bank* atas pembayaran tarif tenaga listrik kepada konsumen ketenagalistrikan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Para Tergugat untuk menghentikan pengalihan biaya administrasi tambahan pada sistem *payment point online bank* yang dibebankan kepada konsumen secara sepihak;
4. Menghukum Tergugat I menanggung biaya administrasi tambahan atas pembayaran listrik melalui sistem *payment point online bank*;
5. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan biaya administrasi tambahan yang sudah dikeluarkan oleh konsumen ketenagalistrikan sejak mulai dibebankannya biaya administrasi tambahan ini kepada konsumen ketenagalistrikan;
6. Memerintahkan kepada Tergugat II dan Tergugat III untuk membentuk panitia pengembalian uang konsumen yang anggotanya terdiri dari unsur Badan Perlindungan Konsumen Nasional, unsur perwakilan konsumen dan unsur PT PLN, yang memiliki tugas dan fungsi untuk menentukan besarnya nilai kerugian yang sudah dikeluarkan konsumen ketenagalistrikan atas biaya administrasi tambahan pada sistem *payment point online bank*;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

1. Tentang gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);  
Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatan *a quo* kurang pihak (*plurium litis consortium*), dengan alasan hukum sebagai berikut:
  - 1) Bahwa Penggugat dalam gugatan *a quo* hanya mengajukan gugatan kepada:
    - a. Direktur Utama PT PLN (Persero) sebagai Tergugat I;



- b. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia sebagai Tergugat II, dan;
- c. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia sebagai Tergugat III;

Sementara seluruh bank dan PT Pos Indonesia (selanjutnya disebut Pos) selaku penyelenggara pembayaran dengan sistem *Payment Point Online Bank* (selanjutnya disebut PPOB), yang mengenakan biaya administrasi dalam pembayaran tagihan listrik konsumen PLN sebagai penerimaan dan pendapatan bank/pos sama sekali tidak dijadikan pihak (Tergugat) dalam gugatan *a quo*;

Begitu pula halnya dengan Bank Indonesia serta Kementerian Komunikasi dan Informatika, selaku regulator dari bank dan pos tidak juga dijadikan pihak dalam perkara *a quo* yang setidaknya-tidaknya harusnya menjadi pihak dalam perkara *a quo* sebagai Turut Tergugat;

- 2) Bahwa sebagaimana diketahui dalam penyelenggaraan sistem PPOB, Tergugat I menyerahkan pekerjaan penerimaan pembayaran tagihan listrik yang berkaitan dengan pemakaian tenaga listrik milik Tergugat I kepada pihak ketiga dalam hal ini bank/pos sebagai lembaga yang dianggap profesional di bidangnya, dimana penyerahan pekerjaan tersebut di atas dituangkan dalam perjanjian kerjasama tentang penerimaan pembayaran tagihan listrik dan tagihan lainnya secara terpusat antara Tergugat I dengan bank-bank/pos selaku penyelenggara sistem PPOB;
- 3) Bahwa perjanjian kerjasama tentang penerimaan pembayaran tagihan listrik dan tagihan lainnya secara terpusat dilaksanakan berdasarkan kewenangan bank/pos dalam menyediakan jasa penyelenggaraan lalu lintas pembayaran, sesuai Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang Undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos;
- 4) Dalam perjanjian kerjasama tentang penerimaan pembayaran tagihan listrik dan tagihan lainnya secara terpusat, Tergugat I tidak pernah mengatur, menetapkan maupun menerima biaya administrasi dari pihak manapun, baik dari konsumen/calon konsumen/bank/pos maupun dari pihak lainnya;
- 5) Bahwa bahkan untuk pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Tergugat I dengan seluruh bank dan pos selaku pihak penyelenggara





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPOB, Tergugat I telah memberikan "*collection fee*" kepada bank/pos yang besarnya Rp448,00 (empat ratus empat puluh delapan rupiah) perlembar tagihan. Tergugat I sama sekali tidak pernah mengatur, menetapkan maupun menerima biaya administrasi melainkan pihak bank/pos;

- 6) Bahwa dalam perkara *a quo* pihak bank dan pos yang jelas mengatur, menetapkan besaran jumlah, dan menerima biaya administrasi dari konsumen Tergugat I, yang menjadi pokok persoalan diajukannya gugatan *a quo* oleh Penggugat justru tidak dijadikan pihak oleh Penggugat dalam perkara *a quo*, sehingga jelas dan terbukti gugatan Penggugat adalah kurang pihak, karena tidak mendudukan seluruh bank dan pos selaku penyelenggara PPOB sebagai Tergugat lainnya;
- 7) Bahwa pengenaan biaya administrasi dalam penyelenggaraan sistem PPOB oleh bank/pos, sebagaimana telah Tergugat I jelaskan di atas sepenuhnya merupakan hak, kewenangan dan tanggung jawab bank/pos selaku penyelenggara sistem PPOB, sama sekali bukan hak, kewenangan dan tanggung jawab Tergugat I maupun Tergugat II dan Tergugat III;
- 8) Bahwa pengenaan biaya administrasi dalam penyelenggaraan sistem PPOB dikategorikan sebagai *fee based*, yang merupakan hak dan kewenangan bank/pos atas jasa penyelenggaraan lalu lintas pembayaran, dimana pelaksanaannya tidak terlepas dari pengawasan regulator masing-masing, dalam hal ini Bank Indonesia sebagai regulator dalam bidang perbankan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai regulator dalam bidang penyelenggaraan pos;
- 9) Bahwa apabila benar *quod non* pengenaan biaya administrasi oleh seluruh bank penyelenggara sistem PPOB sebagai *fee based* bank karena menggunakan jasanya dilarang/tidak diperbolehkan oleh undang-undang perbankan, sudah barang tentu Bank Indonesia sebagai regulator dalam bidang perbankan akan mengenakan sanksi kepada seluruh bank yang melakukan hal demikian;  
Hal tersebut berlaku pula terhadap pos, apabila pos dilarang/tidak diperbolehkan oleh undang-undang pos, maka Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai regulator dalam bidang penyelenggaraan pos akan mengenakan sanksi kepada pos;
- 10) Bahwa dengan demikian jelas dan terbukti bahwa gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* kurang pihak (*plurium litis consortium*), karena

Halaman 14 dari 46 hal. Put. Nomor 1171 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menjadikan seluruh bank penyelenggara sistem PPOB dan pos selaku penyelenggara PPOB yang mengenakan biaya administrasi sebagai pihak (Tergugat lainnya);

Begitu pula halnya dengan Bank Indonesia sebagai regulator bank maupun Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai regulator pos, seharusnya ditarik pula oleh Penggugat sebagai Para Tergugat lainnya atau setidaknya sebagai Turut Tergugat dalam gugatan *a quo*;

11) Berdasarkan uraian tersebut di atas jelas dan terbukti gugatan *a quo* adalah kurang pihak (*plurium litis consortium*), sehingga haruslah ditolak atau setidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang perihal kaedah hukumnya menyatakan sebagai berikut:

a) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2872 K/Pdt/1998 tanggal 29 Desember 1998, yang menyatakan:

“Selanjutnya pihak ketiga yang erat kaitannya dengan gugatan tersebut seharusnya ditarik masuk sebagai salah satu pihak dalam gugatan tersebut. Bila hal ini tidak dilakukan maka gugatan tersebut mengandung cacat hukum: *plurium litis consortium* sehingga gugatan semacam ini oleh Hakim harus dinyatakan “tidak dapat diterima”;

b) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 78 K/SIP/1972 tanggal 11 November 1975, yang menyatakan:

“Gugatan kurang pihak atau kekurangan formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

c) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 365 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985, yang menyatakan:

“Gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat”;

d) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 546 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985, yang menyatakan:

“Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara kurang pihak”;

12) Mengingat gugatan Penggugat jelas dan terbukti “kurang pihak” (*plurium litis consortium*), maka kami mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan menerapkan yurisprudensi di atas, dengan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

2. Tentang gugatan Penggugat adalah “kabur/tidak jelas” (*ekseptio obscur libeli*);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat tidak mempunyai kedudukan dan kepentingan untuk mengajukan gugatan;
- 1) Bahwa di dalam dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat tidak menjelaskan posisi/kedudukannya dalam kewenangan untuk mengajukan gugatan *a quo*, apakah sebagai pribadi, atau sebagai konsumen, atau sebagai pihak lain?
  - 2) Bahwa setiap gugatan harus dilakukan oleh subjek hukum/pihak yang bersangkutan/pihak yang berhak/berwenang dan pihak yang mempunyai kepentingan untuk memperoleh/mempertahankan haknya berdasarkan ketentuan hukum/undang-undang yang berlaku;  
Berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan menjadi tidak jelas/kabur oleh karena sebenarnya pihak Penggugat sama sekali tidak mempunyai kedudukan/*hoedanig heid* atau tidak mempunyai kepentingan/*legitime persona stand in judicio*, dalam mengajukan gugatan *a quo*;
  - 3) Bahwa dalil Tergugat I tersebut telah diperkuat dan didukung oleh yurisprudensi Mahkamah Agung RI sesuai analogi dan kaedah hukum sebagai berikut:
    - a) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971, yang menyatakan:  
"Suatu gugatan perdata harus diajukan oleh orang/subjek hukum yang mempunyai hubungan hukum dengan masalah yang disengketakan, dan bukan oleh "orang lain" (asas *legitima persona standi in judicio*). Gugatan yang secara salah diajukan oleh "orang lain" tersebut, harus dinyatakan "gugatan tidak dapat diterima";
    - b) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1357 K/Sip/1984 tanggal 27 Februari 1986, yang menyatakan:  
"Bahwa berdasarkan atas asas-asas hukum acara perdata yang berlaku umum yaitu seseorang yang akan mengajukan suatu gugatan perdata harus dilandasi suatu kepentingan yang cukup, dan karena ternyata dari *posita* dan *petitum* surat gugatan, tidak ternyata adanya kepentingan yang dimaksud atau setidaknya kabur, maka gugatan Penggugat ini harus dinyatakan tidak dapat diterima";
  - 4) Bahwa telah terbukti pihak Penggugat sama sekali tidak mempunyai kedudukan/*hoedanig heid* atau tidak mempunyai kepentingan/*legitime persona standi in judicio*, dalam mengajukan gugatan *a quo*, maka kami

Halaman 16 dari 46 hal. Put. Nomor 1171 K/Pdt/2015



mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan menerapkan yurisprudensi di atas, dengan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

➤ Penggugat telah menggabungkan dua gugatan yang diatur oleh ketentuan hukum yang berbeda sehingga gugatan menjadi kabur dan mengakibatkan tidak jelas pengadilan mana yang berwenang mengadili perkara *a quo*;

5) Bahwa sebagaimana secara tegas disampaikan oleh pihak Penggugat sendiri dalam gugatan *a quo*, kedudukan hukum dan kewenangan pihak Penggugat, serta dalil-dalil dalam mengajukan “gugatan perbuatan melawan hukum” ini adalah didasarkan pada undang-undang perlindungan konsumen, hal tersebut sesuai dengan dalil dalam gugatan sebagai berikut:

✓ Dalil Penggugat pada butir 4 gugatan *a quo*, menyatakan bahwa hak Penggugat untuk melakukan gugatan *a quo* berdasarkan Pasal 46 ayat (1) huruf c Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK);

✓ Dalil Penggugat pada butir 44 gugatan *a quo*, menyatakan bahwa pengaturan kerugian konsumen akibat sistem PPOB didasarkan pada Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (2) UUPK;

✓ Dalil Penggugat pada halaman 7 angka Romawi VII, menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan “perbuatan melawan hukum” dengan melanggar hak subjektif konsumen ketenagalistrikan;

6) Berdasarkan dalil-dalil Penggugat hal tersebut di atas, terbukti pihak Penggugat telah melakukan kesalahan besar yang mengakibatkan gugurnya gugatan *a quo* dan/atau gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), oleh karena ternyata Penggugat telah menggabungkan dua gugatan yang mana masing-masing gugatan tersebut diatur dan tunduk pada ketentuan hukum yang berbeda;

Bahwa di dalam gugatan *a quo* terbukti dengan sangat jelas disatu sisi pihak Penggugat mendalilkan bahwa alasan/dasar gugatan adalah berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, akan tetapi disisi lain Penggugat telah mendalilkan bahwa alasan/dasar gugatan, *posita* dan *petitum* gugatan *a quo* adalah berdasarkan pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara tentang “Perbuatan Melawan Hukum”;



- 7) Berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tidak jelas apakah alasan/dasar gugatan adalah adanya “perbuatan melawan hukum” sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara ataukah “sengketa konsumen” sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Pasal 45)???
- 8) Bahwa penggabungan dua gugatan yang masing-masing diatur dan tunduk pada ketentuan hukum yang berbeda sebagaimana tersebut di atas, adalah bertentangan dengan hukum dan undang-undang, sehingga telah mengakibatkan gugatan Penggugat adalah kabur (*ekseptio obscuri libeli*) oleh karena itu sungguh patut apabila gugatan yang diajukan oleh Penggugat untuk ditolak/dinyatakan tidak diterima;
- 9) Bahwa dalil Tergugat I tersebut telah diperkuat dan didukung oleh yurisprudensi Mahkamah Agung RI sesuai analogi dan kaedah hukum sebagai berikut:
  - a. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 677 K/Sip/1972 tanggal 13 Desember 1972, yang menyatakan:

“Dua buah gugatan yang berkaitan satu sama lain, namun masing-masing gugatan ini ternyata diatur oleh dua sistem hukum acara yang berbeda, yaitu perkara yang satu diatur dalam Undang Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek, yang putusannya tidak ada upaya banding. Sedangkan perkara yang satunya lagi tentang tuntutan ganti rugi karena “perbuatan melawan hukum” berdasarkan atas Pasal 1365 BW, yang putusannya ada upaya hukum banding”;

“Kedua gugatan tersebut, meskipun berkaitan satu sama lain maka Hakim tidak dapat menggabungkan kedua gugatan tersebut”;
  - b. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1001 K/Sip/1979 tanggal 24 April 1980, yang menyatakan:

“Putusan Mahkamah Agung di atas didasari oleh pertimbangan hukum yang inti sarinya menyatakan bahwa *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum disamping itu, gugatan pembatalan merek dagang berdasar Undang Undang Nomor 21 Tahun 1961 tidak dapat disertai atau bersama-sama dengan gugatan lain berdasar Pasal 1365 BW karena hukum acara keduanya adalah berbeda”;





- 10) Bahwa disamping itu ternyata Penggugat telah salah menggunakan Pasal 118 ayat (2) HIR yang berbunyi: “..... di tempat salah seorang dari Tergugat, yang dipilih oleh Penggugat”, sebagai dasar pengajuan gugatan *a quo*;
- 11) Bahwa dasar pengajuan gugatan *a quo* yang dilakukan oleh pihak Penggugat sebagaimana tersebut di atas adalah jelas bertentangan dengan hukum, sebab sesuai dalil dalam gugatan telah dinyatakan bahwa kedudukan hukum dan kewenangan pihak Penggugat, serta dalil-dalil dalam mengajukan “gugatan perbuatan melawan hukum” ini adalah di dasarkan pada undang-undang perlindungan konsumen, oleh karena itu berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sesuai ketentuan hukum yang berlaku seharusnya gugatan harus diajukan ke Pengadilan Negeri di tempat kedudukan (tempat tinggal) konsumen bukan ke Pengadilan Negeri di mana salah satu Tergugat bertempat tinggal sebagaimana di atur dalam Pasal 118 (2) HIR;
- 12) Bahwa dalil Tergugat I tersebut di atas, diperkuat dan didukung oleh yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan kaidah hukum dalam “Putusan Mahkamah Agung RI” Nomor 1560 K/Pdt/2006 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 210/Pdt/2004/PT.DKI., *jo.* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 385/Pdt.G/2002/PN.Jkt.Pst., yang menyatakan sebagai berikut:
  - ✓ “Bahwa Pasal 1365 KUHPdata adalah suatu aturan umum/generalis dalam hal mengajukan gugatan terhadap suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, sedangkan UUPK adalah suatu aturan khusus/spesialis yang mengatur mengenai tanggung jawab dari pelaku usaha terhadap konsumen bila terjadi suatu kesalahan atau suatu perbuatan melawan hukum dari pelaku usaha tersebut terhadap konsumennya;
  - ✓ Berdasarkan Pasal 23 UUPK untuk hal-hal terkait Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UUPK, maka gugatan harus diajukan ke Pengadilan Negeri di tempat kedudukan (tempat tinggal) konsumen bukan ke Pengadilan Negeri di mana salah satu Tergugat bertempat tinggal sebagaimana di atur dalam Pasal 118 (2) HIR;
  - ✓ Dalam hal gugatan mengenai tanggung jawab dari pelaku usaha terhadap konsumennya yang berlaku adalah UUPK sebagai aturan khusus/spesialis, hal tersebut karena adanya aturan khusus/spesialis



(Pasal 23 UUPK) yang didahulukan dari aturan umum (Pasal 118 ayat (2) HIR) sesuai azas *lex specialis derogate legi generali*”;

- 13) Berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, maka telah terbukti akibat kesalahan fatal pihak Penggugat tersebut di atas telah mengakibatkan ketidakjelasan pengadilan mana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, sehingga gugatan Penggugat menjadi tidak jelas/kabur (*ekseptio obscur libeli*), oleh karena itu sudah sepatutnya “gugatan perbuatan melawan hukum” yang diajukan oleh pihak Penggugat ini dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

➤ *Petitum* gugatan tidak didukung *posita* gugatan;

- 14) Bahwa bukti lain yang membuktikan gugatan Penggugat adalah kabur (*ekseptio obscur libeli*) adalah bahwa ternyata di dalam gugatan Penggugat terdapat beberapa hal yang menunjukkan perbedaan antara *posita* dan *petitum* (*petitum* gugatan tidak didukung atau tidak ada hubungan dengan *posita*);

- 15) Bahwa menurut Darwan Prinst, S.H., dalam bukunya *Strategi Menyusun Dan Menangani Gugatan Perdata*, Cetakan Ketiga Revisi, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, halaman 173, yang dimaksud *posita* dan *petitum* berbeda dalam eksepsi Tergugat I adalah ada hal-hal yang dimintakan dalam *petitum* padahal sebelumnya hal-hal itu tidak pernah disebut dalam *posita* gugatan sehingga konsekuensinya dari adanya *posita* dan *petitum* yang berbeda adalah gugatan tidak dapat diterima, *in casu* gugatan Penggugat;

- 16) Berdasarkan kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1075 K/Sip/1982, tanggal 8 Desember 1982, menyatakan sebagai berikut:

➤ “Suatu gugatan perdata yang diajukan ke pengadilan menurut hukum acara perdata, antara *petitum* dengan *posita* (*fundementum petendi*) harus ada hubungan satu sama lain, dalam arti bahwa *petitum* tuntutan haruslah didukung oleh *posita* yang diuraikan baik faktanya maupun segi hukumnya yang diuraikan dengan jelas dalam gugatannya, bilamana syarat ini tidak dipenuhi maka gugatan tersebut oleh pengadilan atau Mahkamah Agung akan diberikan putusan yang amarnya “gugatan tidak dapat diterima”;

- 17) Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pihak Para Tergugat telah melakukan “perbuatan melawan hukum” yang menimbulkan kerugian bagi pihak Penggugat;



Bahwa ternyata Penggugat dalam gugatannya tidak dapat menjelaskan bagaimana terjadinya perbuatan melawan hukum tersebut dan terhadap dan/atau peristiwa apa perbuatan melawan hukum tersebut dilakukan, juga tidak adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian, sehingga hal tersebut jelas tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 1365 KUHPerdara dan sama sekali tidak mempunyai dasar hukum sesuai yang disyaratkan dalam hukum acara perdata, oleh karena itu mengakibatkan gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);

18) Bahwa dalil-dalil Tergugat I tersebut di atas didukung dan diperkuat oleh yurisprudensi Mahkamah Agung RI, yang antara lain menyatakan:

➤ Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 21 November 1970 menyatakan:

“Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

19) Bahwa disamping itu ternyata dalam gugatan Penggugat di halaman 1 dan halaman 12 Penggugat telah melakukan kesalahan fatal, oleh karena sebagaimana dalam gugatannya telah dinyatakan dalam *posita* bahwa gugatan *a quo* diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, akan tetapi ternyata dalam *petitum* secara tegas dan jelas pihak Penggugat mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan *a quo* di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

20) Bahwa kesalahan fatal yang dilakukan oleh pihak Penggugat tersebut di atas, telah membuktikan adanya *posita* dan *petitum* yang berbeda dan merupakan pelanggaran terhadap ketentuan hukum acara, sehingga mengakibatkan gugatan menjadi tidak jelas dan kabur (*obscur libel*). Oleh karena tidak jelas Pengadilan Negeri mana yang dimintakan oleh Penggugat untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

21) Bahwa kesalahan fatal yang dilakukan oleh pihak Penggugat tersebut di atas, semakin menunjukkan jati diri dari Penggugat yang cenderung mempunyai iktikad tidak baik dan meremehkan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku sehingga terjadi pelanggaran terhadap hukum dan undang-undang, oleh karena itu sungguh patut apabila gugatan yang diajukan oleh Penggugat untuk ditolak/dinyatakan tidak diterima;

22) Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka telah terbukti gugatan Penggugat adalah tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), karena itu cukup patut dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan



mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

3. Dengan mengajukan gugatan *a quo*, terdapat indikasi Penggugat telah melakukan perbuatan dengan iktikad tidak baik (*exceptio doli praesentis*);

1) Bahwa dalam mengajukan gugatan *a quo*, terdapat indikasi dan/atau patut diduga Penggugat memiliki maksud tidak baik, sehingga wajar dan adil jikalau gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maksud tidak baik Penggugat akan diuraikan di bawah ini:

➢ Bahwa sebenarnya pihak Penggugat telah mengerti dan menyetujui serta menerima sistem PPOB dalam penerimaan pembayaran tagihan listrik dan tagihan lainnya hal ini sebagaimana diakui secara tegas dan jelas oleh Penggugat dalam gugatannya butir 9, 10, 11, 12, dan 13, yang pada intinya menyatakan:

“Penggugat menyambut baik sistem pembayaran PPOB ini yang menggunakan jasa bank, karena memiliki tujuan yang mulia sebagai pengamanan pembayaran dan pendapatan PLN serta sebagai alat transaksi yang praktis, mudah dan aman bagi konsumen ketenagalistrikan dalam membayar tagihan listrik”;

➢ Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Penggugat sudah mengetahui sistem pembayaran PPOB ini yang menggunakan jasa bank tersebut memiliki tujuan yang mulia, oleh karena itu telah terbukti sebenarnya Penggugat sadar dengan sesungguhnya bahwa gugatan yang diajukan tidak memiliki dasar hukum (*ongeground*);

Bahwa akan tetapi walaupun sudah mengerti hal tersebut di atas, ternyata Penggugat tetap mengajukan gugatan tersebut yang dilakukan secara melawan hukum dan telah memutarbalikkan fakta yang sebenarnya, oleh karena itu berarti dalam gugatan konvensi *a quo* melekat penyalahgunaan hukum acara (*abuse of legal procedure*), sehingga pengajuan gugatan konvensi *a quo* bertentangan dengan hukum dan di dalamnya melekat tindakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara;

2) Bahwa dengan demikian telah terbukti Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo* cenderung telah mempunyai maksud tidak baik dan karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Eksepsi Tergugat II:

A. Eksepsi *error in persona* Penggugat telah salah dalam menarik Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai pihak dalam perkara ini;



1. Bahwa sebagaimana diketahui dalam penyelenggaraan sistem *Payment Point Online Banking* (PPOB), Tergugat I menyerahkan penerimaan pembayaran tagihan listrik yang berkaitan dengan pemakaian tenaga listrik milik Tergugat I kepada pihak ketiga dalam hal ini bank/pos adalah lembaga yang dianggap profesional dibidangnya;
2. Bahwa dasar dari pelaksanaan kegiatan tersebut di atas adalah perjanjian kerjasama tentang penerimaan pembayaran tagihan listrik dan tagihan lainnya secara terpusat (perjanjian kerjasama) yang ditandatangani oleh Tergugat I dengan pihak bank/pos selalu penyelenggara sistem PPOB;
3. Bahwa pelaksanaan perjanjian kerjasama ini diselenggarakan berdasarkan kewenangan bank/pos dalam menyediakan jasa penyelenggaraan lalu lintas pembayaran;
4. Bahwa sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku maka dasar sebuah perjanjian adalah Pasal 1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yaitu: "semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang";
5. Bahwa oleh karena pelaksanaan perjanjian kerjasama telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka yang dapat membatalkan pelaksanaan PPOB tersebut adalah pihak-pihak yang menyetujui pelaksanaan perjanjian tersebut dan bukan Tergugat II;
6. Bahwa walaupun Tergugat II adalah menteri yang membidangi urusan ketenagalistrikan, namun demikian urusan dimaksud adalah bersifat publik dan tidak termasuk dalam ranah keperdataan. Di lain pihak, Tergugat I sebagai suatu badan hukum mempunyai hak secara keperdataan untuk membuat perjanjian kerjasama dengan pihak bank/pos dalam rangka kelancaran penerimaan pembayaran tagihan listrik dan tagihan lainnya;
7. Bahwa oleh karenanya Penggugat telah salah dalam menarik Tergugat II sebagai pihak dalam perkara ini sehingga gugatan *a quo* mengandung cacat formil sehingga selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*/NO);
- B. Eksepsi kumulasi objektif gugatan *a quo* merupakan bentuk penggabungan beberapa tuntutan ke dalam satu gugatan yang bertentangan dengan hukum acara;





8. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
9. Bahwa seharusnya gugatan diajukan terpisah karena masing-masing Tergugat memiliki kedudukan hukum dan kewenangan yang berbeda, di mana Tergugat I adalah badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang bergerak di bidang penyediaan listrik sedangkan Tergugat II merupakan penyelenggara negara di bidang energi dan sumber daya mineral;
10. Bahwa, selain itu, di satu sisi Penggugat pada bagian *petitum* gugatannya menuntut ganti rugi atas perbuatan Tergugat I yang diklaim bertentangan dengan hukum, yang mana kewenangan untuk memeriksa dan menilai hal tersebut merupakan kewenangan pengadilan perdata (umum), dan di sisi lain Penggugat menuntut agar Tergugat II mengeluarkan suatu keputusan menteri yang ditujukan kepada Tergugat I dan juga membentuk panitia pengembalian uang konsumen yang *notabene* adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat tata usaha negara yang hanya dapat diperiksa, dinilai dan diadili di peradilan tata usaha negara;
11. Bahwa sehubungan dengan *eksepsi kompetensi absolut* sebagaimana disampaikan di atas dan dikaitkan dengan penggabungan suatu gugatan, huruf M penggabungan dan kumulasi gugatan angka 5 halaman 60 Buku *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus* (diterbitkan oleh Mahkamah Agung, edisi 2007), maka ditetapkan bahwa:  
"Apabila dalam satu tuntutan Hakim tidak berwenang memeriksa sedangkan tuntutan lainnya Hakim berwenang, maka kedua tuntutan itu tidak boleh diajukan bersama-sama dalam satu gugatan";
12. Dengan demikian, Penggugat dalam gugatannya telah menggabungkan beberapa tuntutan dalam satu gugatan, yang mana antara satu tuntutan (*petitum*) dengan tuntutan yang lain memiliki kompetensi peradilan yang berbeda secara absolut dan hal tersebut bertentangan dengan hukum acara, sehingga selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*/NO);
- C. Eksepsi diskualifikasi: Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat II;
13. Asas hukum yang berlaku umum menyatakan bahwa orang yang dapat mengajukan gugatan adalah orang yang merasa kepentingannya dirugikan atas suatu perbuatan hukum, dan terkait dengan aspek "kepentingan" dalam



suatu gugatan, di bawah ini Tergugat II uraikan pendapat ahli hukum yang banyak dijadikan acuan dalam praktek hukum acara perdata maupun materi wajib mata kuliah hukum acara perdata di fakultas-fakultas hukum di seluruh Indonesia;

14. Berdasarkan pendapat ahli yaitu Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata Indonesia*" Penerbit Liberty Yogyakarta, pada halaman 39-40, tentang pengertian "kepentingan" yang dapat dijadikan sebagai alas hak untuk menggugat, antara lain menyatakan: Jadi tidak setiap orang yang mempunyai kepentingan dapat mengajukan tuntutan hak semauanya ke pengadilan. Kalau dibiarkan setiap orang mengajukan tuntutan hak, dapat dibayangkan bahwa pengadilan akan banjir tuntutan hak. Untuk mencegah agar setiap orang tidak asal saja mengajukan tuntutan hak ke pengadilan yang akan menyulitkan pengadilan, maka hanya kepentingan yang cukup dan layak serta mempunyai dasar hukum sajalah yang dapat diterima sebagai dasar tuntutan hak;

Bahwa suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak itu oleh pengadilan guna diperiksa: *point d'interest*, *point d'action*;

15. Ny. Retnowulan Sutantio, S.H., dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H., dalam buku "*Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*", Penerbit CV Mandar Maju, pada halaman 2 dan 3, menjelaskan:

Dalam hukum acara perdata, orang yang merasa bahwa haknya itu dilanggar disebut Penggugat, sedang bagi orang yang ditarik kemuka pengadilan karena ia dianggap melanggar hak seseorang atau beberapa orang itu disebut sebagai Tergugat;

Menurut yurisprudensi, gugatan cukup ditujukan kepada yang secara nyata menguasai barang sengketa (lihat Putusan Mahkamah Agung tertanggal 1 Agustus 1983 Nomor 1072 K/Sip/1982, termuat dalam yurisprudensi Indonesia, diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, penerbitan 1983-I, halaman 191);

Di atas telah dikemukakan, bahwa Penggugat adalah seorang yang "merasa" bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang "dirasa" melanggar haknya itu sebagai Tergugat dalam suatu perkara kedepan Hakim. Perkataan "merasa" dan "dirasa" dalam tanda petik, sengaja dipakai disini, oleh karena belum tentu (garis bawah oleh Tergugat III) yang bersangkutan sungguh-sungguhnya melanggar hak Penggugat;



Dalam hukum acara perdata, inisiatif, yaitu ada atau tidak adanya sesuatu perkara, harus diambil oleh seseorang atau beberapa orang yang merasa, bahwa haknya atau hak mereka dilanggar, yaitu oleh Penggugat atau Para Penggugat;

16. Berdasarkan pendapat kedua ahli tersebut di atas dan dikaitkan dengan gugatan *a quo*, dapat disimpulkan bahwa:
  - a. Orang yang dapat mengajukan gugatan adalah hanya pihak yang mempunyai kepentingan;
  - b. Orang yang dapat mengajukan gugatan hanyalah orang yang memiliki kepentingan hukum secara langsung, yang dilandasi adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yang langsung dialami sendiri secara konkrit oleh Penggugat;
17. Dalam perkara ini, Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum secara langsung untuk mengajukan gugatan karena:
  - a. Gugatan yang mereka ajukan tidak dilandasi dengan adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat II;
  - b. Penggugat dan Tergugat II tidak mempunyai hubungan hukum yang langsung dialami sendiri secara konkrit oleh mereka;
18. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat tidak menjelaskan maupun menguraikan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II, yang mana Penggugat berkewajiban untuk menguraikan hubungan hukum dimaksud, sesuai ketentuan Pasal 1865 KUHPerdata yang menegaskan hal-hal sebagai berikut:

“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”;

Maka Penggugat telah gagal membuktikan dirinya sebagai pihak yang memiliki hubungan hukum dengan Tergugat I, padahal hal tersebut merupakan faktor yang sangat penting dalam mengajukan suatu gugatan;
19. Berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi kriteria suatu gugatan, sehingga gugatan *a quo* layak dan seyogyanya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*/NO);
20. Berdasarkan uraian bukti dan fakta hukum tersebut di atas, maka selayaknya Tergugat II memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk berkenan menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima;



D. Eksepsi *obscuur libel*: Penggugat tidak menguraikan dengan jelas mengenai kerugian akibat perbuatan melawan hukum;

21. Bahwa gugatan *a quo* kabur/tidak jelas (*obscuur libel*), karena baik dalam *posita (fundamentum petendi)* maupun *petitum* tidak diuraikan secara jelas dan rinci mengenai besar/jumlah kerugian yang diderita oleh Penggugat;

22. Bahwa gugatan *a quo* kabur/tidak jelas (*obscuur libel*), karena tidak jelas Pengadilan Negeri mana yang dimintakan oleh Penggugat untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Hal ini sangat fatal sekali sebagaimana terlihat dalam gugatan Penggugat pada halaman 1 dan halaman 12;

Apakah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jalan Ampera Raya Nomor 133 Jakarta Selatan (tertulis dalam halaman 1 gugatan *a quo*) atau Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (tertulis dalam *petitum* dalam halaman 12 gugatan *a quo*) mengenai permohonan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

23. Bahwa gugatan *a quo* kabur/tidak jelas (*obscuur libel*), karena Penggugat mendalilkan subjek gugatan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdara) pada butir 26 gugatan *a quo* adalah "Tergugat", sedangkan dalam gugatan *a quo* tidak ada pihak "Tergugat", yang ada adalah Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

24. Dengan demikian tidak jelas siapa yang dimaksud "Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdara)" dalam gugatan *a quo*, apakah Tergugat I, Tergugat II ataupun Tergugat III, karenanya terbukti gugatan *a quo* kabur/tidak jelas (*obscuur libel*);

25. Berdasarkan uraian tersebut di atas jelas dan terbukti bahwa gugatan *a quo* kabur/tidak jelas (*obscuur libel*), untuk itu mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Selanjutnya, Tergugat II menyampaikan bantahan/jawaban terhadap pokok perkara gugatan *a quo* dengan sebelumnya menyatakan dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar segala sesuatu yang telah diuraikan pada bagian eksepsi, secara *mutatis mutandis* dianggap tertulis, berulang serta menjadi kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban Tergugat II ini, sebagai diuraikan di bawah ini;

E. Penggugat tidak mampu membuktikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II yang sesuai ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka seluruh unsur dalam perbuatan melawan hukum harus sepenuhnya terbukti;



26. Bahwa ketentuan mengenai perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi:

"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian itu";

27. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, untuk terpenuhinya syarat suatu perbuatan dikatakan melawan hukum, maka harus dipenuhi dan dibuktikan terlebih dahulu 4 unsur berikut ini:

a. Adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum;

Ahli hukum Dr. Munir Fuady, S.H.,M.H.,LL.M., dalam bukunya *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, penerbit PT Citra Aditya Bakti, halaman 11 berpendapat bahwa pengertian perbuatan yang bersifat melawan hukum meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku;
2. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum;
3. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
4. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*goede zeden*);
5. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain;

Bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta yang telah disampaikan dalam bagian pokok perkara di atas dalam perkara *a quo*, maka tidak ada satupun tindakan Tergugat II yang secara kumulatif memenuhi unsur-unsur perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagaimana dijelaskan di atas, sehingga Tergugat II sama sekali tidak terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onnrechtmatige daad*) sebagaimana telah didalilkan oleh Penggugat;

b. Adanya kesalahan;

Bahwa ahli hukum Dr. Munir Fuady, S.H.,M.H.,LL.M., dalam bukunya *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, penerbit PT Citra Aditya Bakti, halaman 12 berpendapat bahwa suatu tindakan dianggap oleh unsur hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Ada unsur kesalahan, atau;
2. Ada unsur kelalaian (*negligence, culpa*), dan;
3. Tidak ada alasan pembeda atau alasan pemaaf (*rechtvaardigingsgrond*), seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras, dan lain-lain;





Bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta yang telah disampaikan juga dalam pokok perkara di atas perkara *a quo*, maka tidak ada satu pun perbuatan Tergugat II yang dapat dikategorikan sebagai suatu kesalahan;

Bahwa pada dasarnya Tergugat II melaksanakan tugasnya sebagai menteri yang membidangi urusan ketenagalistrikan dimana kewenangannya bersifat publik sebagaimana diatur dalam Undang Undang Ketenagalistrikan (Undang Undang Nomor 30 Tahun 2009);

c. Adanya kerugian yang ditimbulkan;

Bahwa perbuatan melawan hukum tersebut haruslah memberikan adanya kerugian bagi korban atau dalam perkara *a quo*, yang mendapat kerugian tersebut adalah Penggugat;

Bahwa terlebih dalam penjelasan Tergugat II di atas, Penggugat sama sekali tidak memiliki hubungan hukum baik dengan Tergugat II. Sehingga sangat tidak mungkin Penggugat mengalami kerugian atas tindakan Tergugat I;

Bahwa dikarenakan Penggugat sama sekali tidak dapat membuktikan adanya kerugian yang dialaminya, maka dengan tidak terbantahkan, unsur "adanya kerugian yang ditimbulkan" ini pun tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat;

d. Adanya hubungan sebab akibat antara kesalahan dan kerugian;

Bahwa menyambung dengan penjelasan Tergugat II mengenai unsur kesalahan, dikarenakan Penggugat tidak dapat membuktikan adanya unsur kesalahan dan kerugian dalam perkara ini, maka dengan sendirinya unsur "adanya hubungan sebab akibat antara kesalahan dan kerugian" ini pun tidak terbukti;

28. Berdasarkan uraian-uraian yang disertai dengan dasar hukum di atas, maka seluruh dalil-dalil Penggugat yang menyangkut Tergugat II sama sekali tidak dapat dibuktikan secara hukum. Oleh karena itu, adalah patut dan berdasar hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

F. Kerugian yang disebabkan oleh Tergugat I bukanlah tanggung jawab Tergugat II;

29. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada butir 42 menyatakan sebagai berikut:



“Bahwa Tergugat II dan Tergugat III sebagai pengawas atau atasan Tergugat I, ikut bertanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen ketenagalistrikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1367 KUHPerdata.....”

30. Bahwa Tergugat I merupakan sebuah Badan Hukum Milik Negara (BUMN) yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), oleh karenanya sebagaimana layaknya sebuah PT maka Tergugat I juga tunduk kepada Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT);

31. Bahwa definisi perseroan terbatas dalam Pasal 1 angka 1 UUPT adalah:

“Perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”;

32. Bahwa oleh karenanya sebagai sebuah PT, maka seluruh kerugian atau tindakan yang dilakukan oleh badan hukum tersebut seluruhnya ditanggung oleh direksi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 5 UUPT sebagai berikut:

“Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar;

33. Bahwa oleh karenanya berdasarkan uraian-uraian yang disertai dengan dasar hukum di atas maka seluruh dalil-dalil Penggugat yang menyangkut Tergugat II telah sesuai dengan Pasal 1367 KUHPerdata sama sekali tidak dapat dibuktikan secara hukum. Oleh karena itu, adalah patut dan berdasar hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

G. Dalam provisi: Penggugat tidak memenuhi syarat untuk dapat dipenuhinya suatu permohonan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan putusan provisionil;

34. Bahwa pada dasarnya permohonan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan provisionil yang diajukan oleh Penggugat sama sekali tidak didukung oleh bukti awal yang cukup. Oleh karena itu, permohonan putusan provisionil yang diajukan oleh Penggugat sangatlah tidak berdasar dan oleh karenanya haruslah ditolak oleh Majelis Hakim Yang Terhormat;



35. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Ny. Retnowulan Sutantio, S.H., dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H., dalam buku "*Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*", Penerbit CV Mandar Maju, dalam halaman 119, dapat disimpulkan bahwa karena sifatnya yang harus dilaksanakan segera, tunduk pada syarat yang harus dipenuhi untuk dikabulkannya permintaan putusan provisionil sebagaimana diatur dalam Pasal 180 HIR, sebagai berikut:
- Gugatan didasarkan atas suatu alas hak yang berbentuk akta otentik;
  - Didasarkan atas akta bawah tangan yang diakui atau yang dianggap diakui jika putusan dijatuhkan *verstek*;
  - Didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
36. Selain itu, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung ("SEMA") Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan provisionil, Mahkamah Agung telah secara tegas memerintahkan Para Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama untuk mempertimbangkan, memperhatikan dan mentaati dengan sungguh-sungguh syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum mengabulkan tuntutan putusan serta merta dan putusan provisionil sebagaimana diuraikan dalam Pasal 180 (1) HIR tersebut. Selanjutnya Mahkamah Agung memberikan petunjuk kepada Para Hakim untuk tidak menjatuhkan putusan serta merta dan provisionil, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:
- Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tandatangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
  - Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
  - Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa beriktikad baik;
  - Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (*gono-gini*) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - Dikabulkannya gugatan provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;



- f. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
- g. Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*;
- h. Diharuskannya adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Ketentuan ini ditegaskan lagi dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 bahwa tanpa ada jaminan tersebut tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta;

37. Berdasarkan Pasal 180 HIR *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 dan jika dikaitkan dengan gugatan *a quo*, jelas permohonan putusan *uitvoerbaar bij voorraad* dan provisionil Penggugat tersebut tidak sesuai dan tidak sejalan dengan Pasal 180 HIR *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 dimaksud, karena seluruh persyaratan yang disyaratkan dalam Pasal 180 HIR *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 tersebut tidak satupun dapat terpenuhi oleh Penggugat;

Berdasarkan penjelasan di atas, maka sudah selayaknya dan sepantasnya jika Tergugat II dengan ini memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak permohonan putusan serta merta dan provisionil yang dimohonkan Penggugat dalam gugatannya;

#### Eksepsi Tergugat III

1. Gugatan *error in persona*;

Bahwa sistem pembayaran tagihan listrik secara *online* dengan pihak bank (*Payment Point Online Bank/PPOB*) dilakukan berdasarkan atas sebuah perjanjian. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1338 KUHPer dinyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Dengan adanya ketentuan tersebut, maka terkait dengan pembayaran biaya administrasi dalam rangka PPOB hanya berlaku bagi Penggugat dan pihak lainnya dalam perjanjian. Sehingga, tidak tepat apabila Penggugat menggugat Tergugat III yang bukan pihak dalam perjanjian tersebut. Oleh



karena itu, gugatan yang diajukan Penggugat tidak memenuhi syarat dan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) serta Tergugat III tidak dapat dijadikan pihak dalam perkara *a quo*, dan Tergugat III harus dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

2. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatan *a quo* kurang pihak (*plurium litis consortium*), karena Penggugat dalam gugatan *a quo* hanya mengajukan gugatan kepada:

- PT PLN (persero) sebagai Tergugat I;
- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia sebagai Tergugat II, dan;
- Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia sebagai Tergugat III;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan gugatan kepada bank-bank dan PT Pos Indonesia (persero) selaku penyelenggara pembayaran dengan sistem PPOB. Penggugat juga tidak mengajukan gugatan kepada Bank Indonesia dan Menteri Komunikasi dan Informatika selaku regulator dari bank-bank dan PT Pos Indonesia (persero). Dengan demikian, jelas dan terbukti bahwa gugatan *a quo* kurang pihak (*plurium litis consortium*) sehingga haruslah ditolak atau setidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut:

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2872 K/Pdt/1998 tanggal 29 Desember 1998, yang menyatakan:

“Selanjutnya pihak ketiga yang erat kaitannya dengan gugatan tersebut seharusnya ditarik masuk sebagai salah satu pihak dalam gugatan tersebut. Bila hal ini tidak dilakukan maka gugatan tersebut mengandung cacat hukum: *Plurium litis consortium* sehingga gugatan semacam ini oleh Hakim harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 78 K/SIP/1972 tanggal 11 November 1975, yang menyatakan:

“Gugatan kurang pihak atau kekurangan formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 365 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985, yang menyatakan:

“Gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat”;





d. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 546 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985, yang menyatakan:

“Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara kurang pihak”;

Mengingat gugatan Penggugat jelas dan terbukti kurang pihak (*plurium litis consortium*), maka kami mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan menerapkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut, dengan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

3. Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libel*);

a. Bahwa gugatan *a quo* kabur/tidak jelas (*obscuur libel*), karena *petitum* (tuntutan) Penggugat mengandung cacat formil (tidak memenuhi syarat gugatan) dimana di dalam *petitum* Penggugat sama sekali tidak menyebut secara jelas dan spesifik bentuk kerugian dan besarnya kerugian yang dituntut. Padahal gugatan yang didasarkan kepada suatu perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdara), seharusnya *petitumnya* merupakan penggantian suatu kerugian yang bentuk, perhitungan dan besarnya harus diuraikan dengan jelas dan spesifik; Terhadap suatu gugatan yang di dalam *positanya* tidak menjelaskan dan menguraikan secara rinci dan lengkap mengenai bentuk, perhitungan dan besarnya kerugian, merupakan gugatan kabur/tidak jelas (*obscuur libel*), karenanya gugatan *a quo* haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima, sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut:

1) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 117 K/Sip/1975 tanggal 2 Juni 1971, yang menyatakan:

“Suatu gugatan baik dalam *positanya* maupun dalam *petitumnya*, pihak Penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya. Dan Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh Tergugat, maka gugatan yang menuntut uang ganti rugi ini, tidak dapat dikabulkan atau ditolak oleh Hakim”;

2) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 459 K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975, yang menyatakan:

“Dalam surat gugatan baik *posita* maupun *petitumnya* menuntut agar Tergugat dihukum membayar “uang ganti rugi” kepada



Penggugat. Hakim baru dapat mengabulkan tuntutan ganti rugi tersebut, bilamana Penggugat dapat membuktikan secara terperinci kerugian dan berapa besarnya kerugian tersebut”;

3) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 19 K/Sip/1983 tanggal 3 September 2003, yang menyatakan:

“...karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

Dengan demikian, terbukti gugatan *a quo* kabur/tidak jelas (*obscuur libel*), karena Penggugat tidak menguraikan dan merinci bentuk, perhitungan dan besarnya kerugian secara jelas dan spesifik akibat adanya perbuatan melawan hukum baik di dalam *posita* maupun *petitum* gugatan *a quo*;

- b. Bahwa gugatan *a quo* kabur/tidak jelas (*obscuur libel*), karena tidak jelas Pengadilan Negeri mana yang dimintakan oleh Penggugat untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Hal ini sangat fatal sekali sebagaimana terlihat dalam gugatan Penggugat pada halaman 1 dan halaman 12. Apakah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jalan Ampera Raya Nomor 133, Jakarta Selatan (tertulis dalam halaman 1 gugatan *a quo*) atau Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (tertulis dalam *petitum* dalam halaman 12 gugatan *a quo*) mengenai permohonan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);
- c. Bahwa gugatan *a quo* kabur/tidak jelas (*obscuur libel*), karena Penggugat mendalilkan subjek gugatan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPERdata) pada butir 26 gugatan *a quo* adalah “Tergugat”, sedangkan dalam gugatan *a quo* tidak ada pihak “Tergugat”, yang ada adalah Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III. Dengan demikian, tidak jelas siapa yang dimaksud “Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPERdata)” dalam gugatan *a quo*, apakah Tergugat I, Tergugat II ataukah Tergugat III, karenanya terbukti gugatan *a quo* kabur/tidak jelas (*obscuur libel*);
- d. Bahwa gugatan *a quo* kabur/tidak jelas (*obscuur libel*), karena Penggugat dalam gugatannya tidak dapat menjelaskan bagaimana terjadinya perbuatan melawan hukum tersebut dan peristiwa apa perbuatan melawan hukum tersebut dilakukan, juga tidak adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Sehingga hal tersebut jelas tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana telah



ditentukan dalam Pasal 1365 KUHPerdara dan sama sekali tidak mempunyai dasar hukum sesuai yang disyaratkan dalam hukum acara perdata. Oleh karena itu, mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);

- e. Bahwa gugatan *a quo* kabur/tidak jelas (*obscuur libel*), karena Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa dasar gugatan adalah berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, namun Penggugat juga telah mendalilkan bahwa dasar gugatan adalah berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara mengenai perbuatan melawan hukum. Sehingga gugatan Penggugat tidak jelas apakah gugatan perbuatan melawan hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara atau mengenai sengketa konsumen berdasarkan ketentuan Pasal 45 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Oleh karena itu, mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);

Bahwa dalil-dalil Tergugat III tersebut, didukung dan diperkuat oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 21 November 1970, yang menyatakan:

“Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, jelas dan terbukti bahwa gugatan *a quo* kabur/tidak jelas (*obscuur libel*), untuk itu mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 510/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel., tanggal 21 Oktober 2013 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.016.000,00 (satu juta enam belas ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat/Para Pembanding putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 529/PDT/2014/PT.DKI., tanggal 28 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 4 Februari 2015 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2015 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 17 Februari 2015 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 510/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Maret 2015;

Bahwa setelah itu oleh Para Tergugat/Para Terbanding masing-masing pada tanggal 4 Maret 2015 dan tanggal 11 Maret 2015 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Penggugat/Para Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan masing-masing pada tanggal 17 Maret 2015 dan tanggal 25 Maret 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dalam memori kasasi tersebut pada pokoknya ialah:

Dalam Provisi;

1. Bahwa Pemohon Kasasi menolak dengan tegas pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan sebagai berikut:  
“Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat, adalah telah berkaitan dengan pokok perkara dan lagi pula Majelis Hakim tidak menemukan suatu alasan yang sifatnya memang perlu dan sangat mendesak untuk dijatuhkannya putusan provisi tersebut adalah tidak beralasan hukum dan harus ditolak”;
2. Bahwa pertimbangan tersebut di atas adalah pertimbangan yang keliru, mengingat tuntutan provisi diajukan untuk mencegah kerugian yang berkepanjangan terhadap konsumen. Lagipula tuntutan penghentian penarikan biaya administrasi ini dibenarkan oleh hukum acara perdata sebagaimana diatur dalam Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman

Halaman 37 dari 46 hal. Put. Nomor 1171 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus. Edisi 2007, halaman 66 angka 5, yang menyatakan:

"Dalam perkara perlindungan konsumen yang dapat dituntut adalah ganti kerugian sepanjang atau terbatas pada kerugian atau ongkos-ongkos yang diderita atau dikeluarkan oleh Penggugat;

Selain dari itu dapat juga dituntut:

- a. Penghentian kegiatan;
- b. Permintaan maaf;
- c. Pembayaran uang paksa (*dwangsom*);

3. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, tuntutan provisi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo* sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karenanya, Pemohon Kasasi mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, agar membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 510/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel., tanggal 21 Oktober 2013 jo. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 529/Pdt/2014/PT.DKI., tanggal 28 Oktober 2014;

Dalam Pokok Perkara;

*Judex Facti* telah keliru dalam menyimpulkan pokok gugatan yang diajukan Pemohon Kasasi;

4. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan jo. putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak memuat dasar pertimbangan yang cukup atau kurang dasar pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd: insufficient judgement*), sehingga putusan yang diambil dan dijatuhkan mengandung kekeliruan dan kesalahan dalam penerapan hukum, yang akan Pemohon Kasasi ungkapkan di bawah ini;

5. Bahwa Pemohon Kasasi menolak dengan tegas pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama alenia terakhir halaman 82 putusan yang menyatakan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan sebagai berikut:

- Bahwa pembayaran listrik melalui *Sistem Payment Point Online Bank* (PPOB) tidak bertentangan dengan undang-undang dan bukan merupakan kesalahan serta tidak merupakan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh Tergugat I, justru melalui sistem *Payment Point Online Bank* (PPOB) tersebut Tergugat I telah memberikan kemudahan

Halaman 38 dari 46 hal. Put. Nomor 1171 K/Pdt/2015





sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang perlindungan konsumen kepada konsumen listrik dengan segala fasilitas kemudahan;

- Bahwa penerimaan tagihan listrik dan tagihan lainnya melalui sistem PPOB (*Payment Point Online Bank*) merupakan upaya Tergugat I untuk memenuhi hak-hak konsumen sesuai dengan undang-undang perlindungan konsumen serta sistem PPOB tersebut telah memberikan manfaat bagi konsumen dalam melakukan berbagai transaksi pembayaran, antara lain pembayaran tagihan listrik, penyambungan baru maupun perubahan daya;
  - Bahwa layanan pembayaran melalui bank dan pos dengan sistem *Payment Point Online Bank* (PPOB) telah memberikan kemudahan bagi konsumen dalam melakukan pembayaran tagihan listrik diseluruh bank dan pos yang telah bekerjasama dengan Tergugat I;
  - Bahwa walaupun pembayaran tagihan listrik melalui sistem *Payment Point Online Bank* (PPOB) telah tersedia, namun Tergugat I tetap menyediakan sistem pembayaran langsung pada kantor pelayanan PLN;
  - Bahwa keterkaitan Tergugat II dan III, hanyalah sebatas menteri yang membidangi ketenagalistrikan dan menteri yang membidangi Badan Usaha Milik Negara, karenanya tidak berkaitan langsung dengan sistem PPOB (*Payment Point Online Bank*) tersebut;
6. Bahwa kekeliruan *Judex Facti* Tingkat Pertama tersebut di atas juga diikuti oleh *Judex Facti* Tingkat Banding dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan:
- “Bahwa, tentang pokok dasar gugatan Pembanding adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terbanding atas penarikan biaya administrasi pada sistem PPOB yang sangat memberatkan konsumen, bukan pada baik atau buruknya sistem PPOB, Hakim Pengadilan Negeri telah mempertimbangkannya dengan baik dan benar...”;
7. Bahwa pertimbangan di atas jelas keliru, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Faktanya, sistem PPOB yang diterapkan oleh Termohon Kasasi I sudah jelas memberatkan konsumen. *Judex Facti* menitikberatkan pada sistem PPOB dengan asumsi akan memberikan kemudahan kepada konsumen, padahal penarikan biaya administrasi dalam sistem PPOB yang dibebankan kepada konsumen memberatkan konsumen dan terlebih lagi tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka dengan demikian tindakan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi I dalam menerapkan sistem PPOB kepada Para Penggugat dan atau konsumen merupakan bentuk perbuatan melawan hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon Kasasi tegaskan dan uraikan kembali dalil-dalil gugatan yang telah Pemohon Kasasi ajukan. Dimana dalil-dalil tersebut telah salah ditafsirkan oleh *Judex Facti* sehingga menimbulkan adanya kesalahan penerapan hukum. Adapun dalil-dalil tersebut antara lain:
  - a. Biaya administrasi dalam sistem pembayaran PPOB tidak pernah disepakati terlebih dahulu antara konsumen dengan Termohon Kasasi I sehingga adanya penarikan biaya administrasi tersebut merupakan kesewenang-wenangan Termohon Kasasi I dalam menjalankan kebijakannya terhadap konsumen;
  - b. Biaya administrasi yang dibebankan kepada konsumen merupakan suatu bentuk pengalihan tanggungjawab Termohon Kasasi I, karena pada prinsipnya konsumen hanya diharuskan membayar listrik sesuai dengan pemakaian tenaga listrik;
  - c. Termohon Kasasi I telah melalaikan kewajiban hukumnya karena Termohon Kasasi I tidak menyediakan sistem pembayaran listrik yang aman, mudah, dan praktis serta terbebas dari biaya administrasi, akan tetapi Termohon Kasasi I malah memberikan pelayanan pembayaran listrik dengan biaya tambahan yaitu biaya administrasi;
9. Bahwa dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dalil-dalil Pemohon Kasasi dalam gugatan terdahulu memfokuskan pada penarikan biaya administrasi yang merugikan konsumen, bukan pada baik atau buruknya sistem PPOB. Pengenaan biaya administrasi dalam sistem PPOB bertentangan dengan undang-undang dan merugikan konsumen karena adanya tambahan biaya yang belum disepakati sebelumnya;  
Dengan demikian, patut kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Agung untuk memperbaiki kekeliruan tersebut;

Para Termohon Kasasi terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;

10. Bahwa Pemohon Kasasi menolak dengan tegas pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama pada alenia terakhir halaman 83 putusan yang menyatakan:  
"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat yang menyatakan pengenaan biaya administrasi pada sistem *Payment Point Online Bank* (PPOB) merupakan suatu perbuatan melawan hukum, melanggar Pasal 1365 KUHPerdara/undang-undang perlindungan konsumen adalah tidak terbukti dan tidak beralasan hukum karenanya gugatan Penggugat tersebut harus ditolak;

Halaman 40 dari 46 hal. Put. Nomor 1171 K/Pdt/2015



11. Bahwa kekeliruan pertimbangan hukum di atas diikuti oleh *Judex Facti* Tingkat Banding yang menyatakan:  
"Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan, pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo* sudah tepat dan benar serta disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding oleh karena itu alasan dan pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dijadikan pertimbangannya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini";
12. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut di atas jelas keliru karena Para Termohon Kasasi pada faktanya telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan penarikan biaya administrasi secara sewenang-wenang, Para Termohon Kasasi tidak melaksanakan kewajiban hukumnya, dan Termohon Kasasi I telah mengalihkan biaya administrasi pada sistem PPOB berupa pengalihan tanggung jawab Termohon Kasasi kepada konsumen;  
Sedangkan penarikan biaya administrasi pada sistem PPOB yang dibebankan kepada konsumen tidak pernah disepakati sebelumnya antara Termohon Kasasi I dengan konsumen. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya ketentuan tertulis mengenai biaya administrasi ini dalam perjanjian jual beli tenaga listrik antara Termohon Kasasi I dengan konsumen sehingga terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa penarikan biaya administrasi kepada konsumen yang diterapkan oleh Termohon Kasasi merupakan suatu tindakan sewenang-wenang yang merugikan konsumen;
13. Bahwa seharusnya konsumen hanya berkewajiban membayar sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati sebelumnya tanpa adanya biaya-biaya tambahan lainnya sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ("UUPK") dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan ("UUK"), yang menyatakan:
  - Pasal 5 huruf c, yang menyatakan, "Kewajiban konsumen adalah membayar sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati";
  - Pasal 29 ayat 2 huruf d UUK, yang menyatakan, "Konsumen wajib membayar tagihan pemakaian tenaga listrik";
14. Bahwa penarikan biaya administrasi yang dibebankan/ditagihkan kepada konsumen merupakan suatu bentuk pengalihan tanggung jawab yang dilakukan oleh Termohon Kasasi I. Hal ini disebabkan biaya administrasi



tersebut tidak pernah diperjanjikan dan disepakati terlebih dahulu dalam suatu perjanjian jual beli tenaga listrik antara Termohon Kasasi I dengan konsumen;

15. Bahwa pengalihan tanggung jawab yang dilakukan oleh Termohon Kasasi I telah melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 18 ayat (1) huruf a UUPK, yang menyatakan:

“Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila: Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha”;

16. Bahwa dengan demikian, Termohon Kasasi I telah jelas-jelas melakukan perbuatan melawan hukum karena telah dengan sewenang-wenang mengalihkan biaya administrasi yang merupakan kewajiban hukum Termohon Kasasi I untuk memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen;

*Judex Facti* telah keliru menafsirkan sistem pembayaran langsung di kantor pelayanan Termohon Kasasi I;

17. Bahwa sebelum adanya penerapan sistem PPOB oleh Termohon Kasasi I, konsumen membayar biaya tagihan listrik secara konvensional melalui kantor pelayanan milik Termohon Kasasi I tanpa dipungut biaya administrasi apapun. Namun, sejak munculnya sistem PPOB dalam pembayaran tagihan listrik, kantor pelayanan milik Termohon Kasasi I yang tidak menarik biaya administrasi (“loket-loket gratis”) semakin berkurang dan sulit ditemui. Locket-loket gratis tersebut berubah menjadi loket-loket pembayaran *online* yang menarik biaya administrasi kepada konsumen;

18. Bahwa seiring dengan berkurangnya loket-loket gratis tersebut di atas maka berkurang pula biaya-biaya operasional yang dikeluarkan Termohon Kasasi I untuk biaya investasi pengadaan loket-loket gratis dan gaji karyawannya. Oleh karena berkurangnya loket-loket gratis yang disediakan Termohon Kasasi I maka sudah seharusnya biaya operasional loket-loket gratis tersebut dialihkan ke sistem PPOB sehingga tidak ada lagi penarikan biaya administrasi dalam sistem PPOB;

19. Bahwa lebih lanjut, walaupun sistem pembayaran langsung pada kantor pelayanan PLN (loket-loket gratis) disediakan oleh Termohon Kasasi I, namun kantor pelayanan tersebut tidak mudah dijangkau konsumen sehingga konsumen harus mengeluarkan waktu dan tenaga yang lebih untuk mencapai kantor pelayanan PLN (loket-loket gratis) tersebut. Hal ini bertentangan dengan prinsip pelayanan yang baik oleh PLN yang mengedepankan prinsip aman, mudah, dan praktis;



20. Bahwa dengan tidak mudah dijangkaunya kantor pelayanan milik Termohon Kasasi I (loket-loket gratis) dan semakin banyaknya loket-loket pembayaran yang menggunakan sistem PPOB dengan menarik biaya administrasi maka hal ini membuktikan bahwa Termohon Kasasi I telah melanggar kewajiban hukumnya karena tidak dapat memberikan pilihan tempat pembayaran yang mudah dijangkau dan tidak ditarik biaya administrasi;
21. Bahwa hal demikian jelas membuktikan konsumen tidak diberikan banyak pilihan karena sulit ditemuinya loket pelayanan gratis milik Termohon Kasasi I padahal sudah merupakan kewajiban Termohon Kasasi untuk menyediakan loket pelayanan gratis bagi para konsumen;

Tindakan Termohon Kasasi I menyebabkan konsumen menderita kerugian;

22. Bahwa penarikan biaya administrasi dalam sistem PPOB secara sewenang-wenang dan tidak bertanggungjawab yang dilakukan oleh Termohon Kasasi I serta kelalaian Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III karena tidak mengawasi kebijakan yang diambil oleh Termohon Kasasi I telah menimbulkan kerugian terhadap konsumen dan oleh karenanya Para Termohon Kasasi karena salahnya tersebut diwajibkan untuk memberikan ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut”;

23. Bahwa kerugian yang diderita konsumen yang menggunakan jasa pembayaran listrik melalui sistem PPOB antara lain pembayaran yang dilakukan melalui loket pembayaran yang dikelola perorangan atau badan hukum, pembayaran tunai di bank, *Automatic Teller Machine* (“ATM”), *internet banking* dan *sms banking* secara materi diatur dalam Pasal 19 ayat (1) dan (2) UUPK, yang menyatakan:

Pasal 19 ayat (1) UUPK, yang menyatakan, “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”;

Pasal 19 ayat (2) UUPK, yang menyatakan, “Ganti rugi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa untuk menghitung pengembalian uang konsumen harus dibentuk suatu panitia pengembalian uang yang anggotanya terdiri dari unsur Badan Perlindungan Konsumen Nasional ("BPKN"), unsur perwakilan konsumen dan Termohon Kasasi I sendiri, yang bertugas untuk menghitung biaya administrasi yang sudah dikeluarkan oleh konsumen sejak mulai dibebankannya biaya administrasi tersebut;
25. Bahwa dengan demikian pertimbangan *Judex Facti* keliru dan salah dalam menerapkan hukum. Oleh sebab itu putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dalam perkara *a quo* sepatutnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi Para Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah tepat dan benar yaitu menolak gugatan untuk seluruhnya, putusan mana telah sesuai dengan hasil pemeriksaan dalam persidangan yang menunjukkan bahwa Para Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya sebab tidak satupun bukti dari sejumlah bukti berupa surat bertanda P-1a sampai dengan P-13b yang sah dan kuat mendukung dalil gugatan Para Penggugat yaitu bahwa tindakan Tergugat I menggunakan sistem pembayaran listrik melalui sistem *Payment Point Online Bank* (PPOB) adalah tindakan melanggar hukum yang merugikan konsumen (Para Penggugat), sebaliknya Para Tergugat telah berhasil membuktikan dalil sangkalannya yaitu bahwa sistem PPOB telah memudahkan konsumen untuk membayar kewajibannya, oleh karenanya putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* sudah tepat sehingga layak untuk dikuatkan;

Bahwa lagipula alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Mahkamah Agung (Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: DAVID M.L TOBING, S.H.,M.Kn, dan kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. DAVID M.L TOBING, S.H.,M.Kn, 2. AGUS SOETOPO, S.H.,M.H.**, tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 4 Agustus 2015**, oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., dan Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

**Hakim-Hakim Anggota:**

**Ketua,**

ttd/. Dr. Yakup Ginting, S.H.,CN.,M.Kn.

ttd/. Syamsul Ma'arif, S.H.,LL.M.,Ph.D.

ttd/. Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H.,M.H.

Halaman 45 dari 46 hal. Put. Nomor 1171 K/Pdt/2015



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Biaya Kasasi :**

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp489.000,00+</u>
Jumlah	Rp500.000,00

**Panitera Pengganti,**

ttd/. Frieske Purnama Pohan, S.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.**  
**Nip. 19610313 198803 1 003**